



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam lampiran huruf A angka 4 menegaskan dalam melaksanakan kekuasaan selaku pengelola keuangan Daerah Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian intern yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada kepala BPKADselaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/55940/Keuda. Tanggal 26 Desember 2022 Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU.**

KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perdatentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran Kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

KEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kewenangan lain sebagai berikut :

- a. mengelola investasi;
- b. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

- c. membuka rekening Kas Umum daerah;
- d. membukan rekening Penerimaan;
- e. membuka rekening pengeluaran; dan
- f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tahun berjalan

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal Januari 2023
BUPATI MAMUJU,



HJ. SITILSUTINAH SUHARDI

Tembusan: Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Mamuju.
3. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Pratama Mamuju di Mamuju
4. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju di Mamuju.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju.